



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 160/Pdt.P/2012/PN.Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan terhadap pemohon di bawah ini sebagai berikut:

Nama : ELI SYAHWITA
Tempat/tgl lahir: Hutapungkut Julu/13 Mei 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 22 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Tempat Tinggal : Hutapungkut Julu Kec. Kotanopan Kab.
Mandailing Natal

Selanjutnya di sebut sebagai**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca permohonan pemohon ;
Setelah melihat bukti-bukti surat ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 11 Desember 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 11 Desember 2012 di bawah Register Perkara nomor : 160/ Pdt.P/2012/PN.Mdl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut ;

Bahwa bersama ini mengajukan permohonan penetapan akte kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

- Bahwa pemohon lahir dari pasangan suami-isteri bernama PARLINDUNGAN LUBIS dengan NURHALIMAH BATUBARA pada tanggal 13 Mei 1990, di Mandailing Natal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat setelah pemohon lahir, orang tua pemohon tidak mengajukan, mengurus akte kelahiran ;
- Bahwa karena kelalaian kedua orang tua pemohon tersebut, hingga saat ini pemohon tidak memiliki akte kelahiran, hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan undang-undang ;
- Bahwa akte kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi pemohon dan anak-anak pemohon untuk berbagai persyaratan ;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon bernama ELI SYAHWITA, jenis kelamin perempuan anak ke-4 (empat) lahir dari pasangan suami-isteri bernama: PARLINDUNGAN LUBIS dengan NURHALIMAH BATUBARA pada tanggal 13 Mei 1990, di Mandailing Natal;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk dicatatkan pada Buku Register Pencatatan Kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ELI SYAHWITA
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;
atau
mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri dipersidangan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ELI SYAHWITA, No. 1213085305900001 tanggal 18-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-I

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No: 315/06/xXII/2012 tertanggal 03 Desember 2012 antara PARLINDUNGAN LUBIS dengan NURHALIMAH BATUBARA, yang telah menikah tanggal 08 Juni 1977 di Hutapungkut Julu Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-II ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No.470/109/015/2012, yang dikeluarkan oleh Bidan Hutapungkut Julu yang bernama Jumilah A.Md tertanggal 19 September 2012, diberi tanda P-III ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PARLINDUNGAN LUBIS No.1213082506080004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 19 Oktober 2011, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-IV ;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi PARLINDUNGAN LUBIS ;

- Bahwa saksi Kenal dengan pemohon karena saksi adalah bapak kandung pemohon ;
 - Bahwa saksi pada tanggal 08 Juni 1977 telah menikah dengan seorang perempuan bernama NURHALIMAH BATUBARA di desa Hutapungkut Julu Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal ;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut antara saksi dengan isteri saksi dikarunia 5 (lima) orang anak ;
 - Bahwa dari kelima orang anak tersebut salah satunya adalah Pemohon yang merupakan anak keempat yang bernama ELI SYAHWITA ;
 - Bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 13 Mei 1990 di Hutapungkut Juu Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal ;
 - Bahwa benar sampai sekarang Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran padahal saksi mengetahui Akta Kelahiran tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon ;
- Atas keterangan saksi terebut Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi ISWADI IDRIS,

- Bahwa saksi Kenal dengan pemohon karena saksi adalah Abang kandung pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi yaitu PARLINDUNGAN LUBIS dan NURHALIMAH BATUBARA telah menikah pada tanggal 08 Juni 1977 di desa Hutapungkut Julu Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal ;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 5 (lima) orang anak ;
 - Bahwa dari kelima orang anak tersebut salah satunya adalah Pemohon yang merupakan anak keempat yang bernama ELI SYAHWITA ;
 - Bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 13 Mei 1990 di Hutapungkut Julu Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal ;
 - Bahwa benar sampai sekarang Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran padahal saksi mengetahui Akta Kelahiran tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon ;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapnya termaktub dalam berita acara persidangan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari isi penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Pemohon dan selanjutnya mohon kepada Hakim untuk memberikan Penetapan atas permohonannya tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud meminta agar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal mencatatkan namanya kedalam register kependudukan dan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa P-I sampai dengan P-IV di dapat fakta bahwa Pemohon telah lahir pada tanggal 13 Mei 1990 di Hutapungkut Julu Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal dimana Pemohon merupakan anak keempat dari pasangan orang tua yang bernama PARLINDUNGAN LUBIS dengan NURHALIMAH BATUBARA yang telah menikah pada tanggal 8 Juni 1977 di Hutapungkut Julu Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat ini juga diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama PALRINDUNGAN LUBIS yang merupakan bapak kandung Pemohon dan ISWADI IDRIS yang merupakan abang kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim keterangan kedua orang saksi tersebut adalah sangat layak untuk dipercaya oleh karena memiliki hubungan yang dekat sehingga dapat mengetahui dengan pasti akan kebenaran alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya diketahui dalam permohonan dikenal satu subyek untuk satu obyek dengan menerapkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta meminta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk menerbitkan Akte Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-I s/d P-IV dan didukung oleh keterangan saksi-saksi diatas serta mengacu pada azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka akhirnya Pengadilan berkesimpulan pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya menurut hukum maka permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) menyebutkan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri sehingga berdasarkan hal diatas adalah benar wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan ini dimana sifat permohonan ini adalah segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon maka oleh karenanya biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang mana besarnya biaya akan di cantumkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon bernama ELI SYAHWITA, jenis kelamin perempuan adalah anak ke-4 (empat) yang lahir dari pasangan suami-isteri bernama: PARLINDUNGAN LUBIS dengan NURHALIMAH BATUBARA pada tanggal 13 Mei 1990, di Hutapungktu Julu Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk dicatatkan pada Buku Register Pencatatan Kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ELI SYAHWITA
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal 08 Januari 2013 oleh Kami: **M. JAZURI, SH.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **HENDRA P. SAKTI, S.Sos, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

d.t.o

HENDRA P. SAKTI, S.Sos, SH

Hakim

d.t.o

M. JAZURI, S.H.

Biaya-biaya:

1. Materai	:	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 100.000,-
4. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
5. ATK	:	Rp. 50.000,-
Jumlah	:	Rp. 191.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu

Rupiah).

Untuk fotokopi Salinan Penetapan ini sesuai dengan bunyi aslinya
diberikan

untuk dan atas permintaan Pemohon, sesuai dengan
Permohonannya
secara lisan pada tanggal 11 Januari 2013

Panyabungan, 11 Januari 2013

PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL

Idl, 6

DARWIN, SH

Nip.19600509 198903 1 003